



PUTUSAN

Nomor 574/Pdt.G/2020/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon , Rato, 01Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Purwanto, S.H. M.H.**, Advokat yang berkantor di **Kantor Hukum Bambang Purwanto, S.H. M.H., & Partners**, yang beralamat di Jalan Datuk Dibanta, Lingk. Lela. Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota Kota Bima-NTB tertanggal Nomor 0543/SK.BP/PERADI/04/2020 tanggal 16 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor 195/SK.Khusus/2020/PA.Bm. tertanggal 20 April 2020, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon Rato, 12 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Put. No. 574/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 April 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 574/Pdt.G/2020/PA.Bm., tanggal 22 April 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu 4 Juli 2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat (Pemohon) dan Tergugat (Termohon) yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor :115/II/VII/2007. Tertanggal 4 Juli 2007.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat (Pemohon) dan Tergugat (Termohon) dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat (Pemohon) dan Tergugat (Termohon) bertempat tinggal di Dusun Rato, RT. 010 RW. 005 Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat (Pemohon) dan Tergugat (Termohon) telah berkumpul sebagaimana layaknya Suami-Istri, dan dikaruniai Dua-orang anak yaitu ; Anak ITTL, Rato 4 Mei 2008, jenis kelamin perempuan, Agama Islam. Dan Anak II TTL, Rato 12 Mei 2010, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan beberapa tahun tepatnya pada bulan Maret 2020 Penggugat (Pemohon) dan Tergugat (Termohon) sering bertengkat dan berselisih sehingga menimbulkan bahasa-bahasa kasar. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Put. No. 574/Pdt.G/2020/PA.Bm



sampai saat ini, bahwa sampai dengan tahun saat ini rumah tangga penggugat mulai tidak harmonis lagi hingga saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Bahwa Tergugat sering berselisih paham dengan penggugat.
- Bahwa Tergugat sering mencaci maki dengan kata-kata kasar kepada Penggugat.

6. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat (Pemohon) dan Tergugat (Termohon) terjadi pada bulan April tahun 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun.

7. Bahwa atas permasalahan dan perselisihan rumah tangga yang dihadapi Penggugat (Pemohon), secara keluargaan telah mencoba memusyawarahkan perselisihan yang terjadi kepada Penggugat (Pemohon) dan Tergugat (Termohon) untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan rumah tangga tersebut, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat (Pemohon) dan Tergugat (Termohon) sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina sehingga untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga penggugat memilih mengajukan Permohonan/Gugatan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Bima untuk memberikan Ijin kepada Penggugat (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada Tergugat (Termohon) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Bima.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran serta perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Put. No. 574/Pdt.G/2020/PA.Bm



116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat atau (Kuasa Hukum) dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Penggugat untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada Tergugat dihadapan Sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Membebankan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Bima berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Put. No. 574/Pdt.G/2020/PA.Bm



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5206120107841319 tanggal 15 Mei 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/II/VII/2007 tertanggal 4 Juli 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Pemohon malas bekerja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Put. No. 574/Pdt.G/2020/PA.Bm



2. Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Desa Rato, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Pemohon malas bekerja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Put. No. 574/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Maret 2020 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai saat ini disebabkan karena Termohon sering berselisih paham dengan Pemohon, Termohon sering mencaci maki dengan kata-kata kasar kepada Pemohon dan puncak dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April tahun 2020 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan tidak rukun dan atas permasalahan dan perselisihan rumah tangga yang dihadapi Pemohon, secara keluargaan telah mencoba memusyawarahkan perselisihan yang terjadi kepada Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan rumah tangga tersebut, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan dari identitas Termohon yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon tinggal di wilayah Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Put. No. 574/Pdt.G/2020/PA.Bm



dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 hingga sekarang, dan Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Put. No. 574/Pdt.G/2020/PA.Bm



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Pemohon malas bekerja;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Kitab al-Qawaid al-Fiqhiyyah li al-Syaikh Muhammad Halim al-Utsaimin, halaman 2 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *'Menolak kerusakan/mafsadat harus didahulukan daripada mengedepankan kebaikan/maslahat'*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonannya Pemohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Put. No. 574/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim akan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak *raj'i* sesuai Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, sebagaimana termuat pula dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat I Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Syawal 1441 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Shofwan, M.Sy., dan Drs. H. Mukminin dan sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Put. No. 574/Pdt.G/2020/PA.Bm



itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitriatunnisa, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Imam Shofwan, M. Sy

Drs. H. Mukminin.

Panitera Pengganti

Fitriatunnisa, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 406.000,00
(empat ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Put. No. 574/Pdt.G/2020/PA.Bm